

PT. HAKAASTON

DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)



CASTING YARD & BATCHING PLANT

2018



Jl. Raya Minas Perawang, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas
Kabupaten Siak, Provinsi Riau



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan : PT HAKAASTON

Nomor Induk Berusaha : 9120204331983

Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : Jalan Minas - Perawang Km 2, RT 4 / RW 7
- Desa/Kelurahan : Minas Jaya
- Kecamatan : Minas
- Kabupaten/Kota : Kab. Siak
- Provinsi : Riau
- Luas Lahan : 6 Ha
- Rencana Kegiatan : - Precast

- Koordinat : 0.7210900, 101.4568250

Izin Lingkungan ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin lingkungan ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 10 April 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

Nomor : 660/DPMPTSP/DPLH/03/2019
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi DPLH Kegiatan Casting
Yard dan Batching Plant seluas 6 Ha di
Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas
Kabupaten Siak oleh PT. HAKAASTON

Siak Sri Indrapura, 25 Februari 2019
Kepada Yth.
Direktur Utama PT. HAKAASTON
di -

T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Sdr/i Nomor : HKA-TEK/51/PEKDUM/II/2019 tanggal 21 Februari 2019, perihal Permohonan Ketetapan DPLH, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pertimbangan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Nomor : 660/DLH-S/441 tanggal 07 Desember 2018 yang telah dilakukan terhadap Dokumen Lingkungan pada Kegiatan Casting Yard dan Batching Plant seluas 6 Ha di Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Provinsi Riau secara teknis dapat disetujui.

Dalam melaksanakan Kegiatan Casting Yard dan Batching Plant seluas 6 Ha timbul dampak yang perlu diperhatikan dan dikelola serta dipantau pada tahap operasi dan pasca operasi.

Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah disetujui merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/ atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau Amdal baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab PT. HAKAASTON wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari Kegiatan Casting Yard dan Batching Plant.

Penanggung jawab PT. HAKAASTON wajib melaporkan pelaksanaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.



Selanjutnya Bupati Siak melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, dengan ketentuan segala resiko kegiatan merupakan tanggungjawab Pemrakarsa dan/atau Pelaksana Kegiatan.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



H. HERIYANTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19710715 199803 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Gubernur Riau di Pekanbaru;
3. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau di Pekanbaru;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura.

Dokumen ini menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Balai
Sertifikasi
Elektronik